

**BAB II**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERBEDAAN  
HARGA PADA RAK *DISPLAY* DENGAN STRUK KASIR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Pengertian Pelaku Usaha**

**1. Produsen Atau Pelaku Usaha**

Produsen sering disebut sebagai seorang pengusaha yang telah mampu memproduksi atau menyediakan barang dan jasa. Selain itu, bisa disebut juga sebagai grosiran maupun pengecer professional yang bisa disebut juga sebagai penyedia maupun penyalur barang hingga sampai ke tangan konsumen.

Maka dari itu produsen tidak hanya bisa diartikan sebagai pelaku usaha yang membuat ataupun pabrik tempat produksi barang saja melainkan juga dapat diartika lebih luas yakni semua orang yang terlibat dalam proses pendistribusian barang dan jasa hingga sampai pada konsumen. Misalnya saja terkait dengan salah satu produk makanan olahan, maka produsen dari produk tersebut adalah semua yang terlibat dari proses pembuatan hingga pendistribusian pada konsumen yakni pabrik, distributor, eksportir, importer maupun pengecer baik yang memiliki badan hukum maupun tidak.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan istilah lain dari produsen yakni pelaku usaha: “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dari definisi tersebut maka Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, maupun perusahaan swasta seperti pabrik, distributor, importer maupun pedagang eceran masuk ke dalamnya. Maka dari itu, sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan dikemudian hari atas usaha yang dilakukannya kepada konsumen.

## **2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 6 d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang di perdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan praturan perundang-undangan lainnya.

Sementara dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan terkait kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang di produksi dan/ atau di perdagangkan berdasarkan ketentuan setandar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau di perdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang di terima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian<sup>2</sup>.

## **B. Lebel Harga**

### **1. Pengertian Lebel Harga**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, pada Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, di tempelkan / melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/ atau merupakan bagian kemasan barang.

Label menjadi bagian dari suatu produk yang tidak akan pernah terpisahkan, label biasanya adalah dalam bentuk keterangan baik gambar atau kata-kata yang berisi tentang penjelasan produk guna memberikan informasi terkait produk yang ada. Label biasanya berisi tentang merek produk, bahan baku, komposisi, informasi nilai gizi, tanggal produksi, kadaluwarsa hingga legalitas produk yang beredar. Sementara harga adalah sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk membeli maupun menikmati barang dan jasa yang ditawarkan.

---

<sup>2</sup> Janus sida balok. Hukum perlindungan konsumen di indonesia. Bandung. 2014. H. 71

Salah satu yang menjadi faktor penting dalam persaingan bisnis selain label dan harga adalah merek. Merek dapat mempengaruhi konsumen dalam penilainnya terhadap kualitas produk sehingga merek juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk. Sementara, harga juga memiliki posisi yang sangat penting dalam pemilihan keputusan konsumen akan produk yang hendak dibeli. Pasar telah memberikan dan menyediakan berbagai produk tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga keputusan untuk membeli suatu produk ada ditangan konsumen. Konsumen juga memiliki hak untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan, selera, daya beli, mutu yang baik, dan harga yang lebih murah.

## **2. Fungsi Label Harga**

Fungsi label harga adalah sebagai berikut :

- a. Label digunakan untuk mengidentifikasi produk dan merek.
- b. Label mampu menentukan kelas produk.
- c. Label dapat menggambarkan beberapa hal mengenai produk mulai dari siapa, dimana, kapan dibuatnya produk tersebut, kadungan produk hingga cara penggunaan atau pemakaiannya.
- d. Label juga berfungsi sebagai media promosi dengan adanya desain yang unik dan menarik.

## **3. Manfaat Label Harga Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha**

- a. Memberi informasi tentang isi produk yang tidak kasat mata sehingga tidak perlu membuka kemasan dalam produk.

- b. Memberi petunjuk yang tepat tentang cara penggunaan produk pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang maksimal.
- c. Sebagai sarana promosi dan iklan bagi produsen.
- d. Memberi rasa aman bagi konsumen

Sesuai dengan manfaat label bagi konsumen yang salah satunya adalah memberikan rasa aman maka dalam penyampaian informasi yang ada pada label haruslah informasi yang benar dan tidak ada kebohongan. Selain itu, harus ada pula peraturan yang jelas mengatur tentang penggunaan label sebagai iklan agar tidak ada produsen atau pelaku usaha yang berlak curuang baik sengaja maupun tidak menggunakan label tersebut sebagai strategi bisnis yang tidak baik sehingga bisa merugikan konsumen.

#### **4. Label Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa Pasal 1 ayat (1) “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen. (2) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen”.

Pasal 1 ayat (9) “Label adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain

yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang”. Pada Ayat (13) “cara menjual adalah kegiatan atau upaya Pelaku Usaha untuk menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan Barang Beredar dan/atau Jasa kepada Konsumen, dengan maksud untuk menjual dan memperoleh imbalan”.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan Pasal 2 ayat (1) Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Akan tetapi, kewajiban ini tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro sesuai yang disebutkan pada pasal 2 ayat (2) “kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha Mikro”.

Pasal 3 ayat (1) harga barang tersebut harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu. Jika barang yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, pencantuman harga harus memuat informasi harga barang sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya-biaya lainnya.

Harga yang terdapat dilabel haruslah sesuai dengan mata uang dan nominal yang digunakan, yakni rupiah. Jika harga barang tersebut terdapat pecahan nominal maka pelaku usaha dapat membulatkan pecahan tersebut dan pada saat pembulatan tersebut diinformasikan pada konsumen saat terjadi transaksi pembayaran di kasir.

Pasal 9 ayat (1) Jika pelaku usaha memperdagangkan barang secara eceran dengan tidak mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat atau tidak menetapkan harga barang dengan rupiah, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan tersebut dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan. Pasal 7 ayat (2) jika terdapat perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran, yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah<sup>3</sup>.

### **C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Produsen atau pelaku usaha memiliki tugas dan kewajiban untuk turut serta dalam terwujudnya sistem usaha yang baik dan sehat demi mendukung pembangunan perekonomian Indonesia secara nasional. Karenanya, ada beban tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut yakni dengan menerapkan norma-norma hukum, kepatutan

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan

serta menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dalam dunia usaha secara baik dan benar.

Etika dalam bisnis mampu dijadikan sebagai dasar bagi setiap pelaku usaha dalam rangka turut serta dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Dimana pelaku usaha harus berusaha dan bekerja keras sehingga usaha yang dimiliki dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi peningkatan dan perkembangan perekonomian Indonesia secara nasional.

Kewajiban pelaku usaha agar selalu berbuat baik dalam semua kegiatan usahanya diatur pula dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut, pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan iklim usaha bisnis yang sehat demi mendukung pembangunan Indonesia. Selanjutnya, banyak dijumpai pula ketentuan tentang perilaku pelaku usaha yang diarahkan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia khususnya pada bidang ekonomi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka akan dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Beberapa tindakan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat disebut sebagai perbuatan kejahatan. Sanksi tersebut adalah suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan suatu pelanggaran pada kondisi semula, juga sebagai alat preventif agar tidak terjadi hal yang sama dimasa mendatang untuk pelaku usaha lain.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bentuk pertanggung jawaban secara administratif yang dapat di tuntutan dari pelaku usaha, yakni pemberian ganti rugi pada konsumen maksimal 200.000.000; dengan ketentuan:

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (pasal 19 ayat (2) dan (3)).
- b. Priklanan yang tidak memenuhi syarat ( pasal 20 ).
- c. Kelalaina dalam menyediakan suku cadang ( pasal 25 ).
- d. Kelalaian memenuhi garansi / jaminan yang di janjikan.

Sedangkan pertanggung jawaban yang di berikan kepada pelaku usaha adalah :

- a. Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2) dan pasal 18
- b. Pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak 500,000,000 terhadap pelanggaran atas ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
- c. Terhadap saknsi pidana diatas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan :
  - 1) Perampasan barang tertentu.
  - 2) Pengumuman keputusan hakim.
  - 3) Membayar ganti rugi.

- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- 5) Kewajiban menarik barang dari peredaran.
- 6) Pencabut izin usaha.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat peraturan terkait pertanggung jawaban produsen atau pelaku usaha. Peraturan tersebut terdapat di dalam Bab VI pada pasal 19 sampai 28 dengan sub judul tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam kaitannya terhadap Perlindungan hukum kepada konsumen, terlebih pada bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen yang mengalami kerugian karena masalah perbedaan harga yang terjadi maka terlebih dahulu harus mengkualifisir fakta-fakta yang ada sebagai suatu tindakan dalam melawan hukum. Lebih jelasnya, fakta yang ada harus dapat menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha termasuk dalam perilaku melanggar hukum, baik dengan melanggar hak-hak konsumen, melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, melakukan pelanggaran kesusilaan, atau bahkan telah melanggar peraturan pergaulan kehidupan dalam masyarakat khususnya dalam hal pendistribusian produknya.

Peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 35/m-dag/per/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan, di sebutkan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

1. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara ecer dan/ atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/ atau jasa yang dicantumkan.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah.